



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 50/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 13 JULI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 50/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Gunawan Simangunsong
2. Russel Butarbutar
3. Benny Irfan Siahaan
4. Muhammad Arsjad Yusuf
5. Nurharis Wijaya
6. Efer Koritelu
7. Sarah Febrina

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 13 Juli 2020, Pukul 14.10 – 15.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

A.A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Gunawan Simangunsong
2. Russel Butarbutar
3. Benny Irfan Siahaan
4. Muhammad Arsjad Yusuf
5. Nurharis Wijaya
6. Efer Koritelu
7. Sarah Febrina

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.10 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai, Para Pemohon. Persidangan Perkara Nomor 50/PUU-XVIII/2020 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Supaya diperkenalkan siapa saja yang hadir pada persidangan ini?

2. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir pada ... dari Pemohon untuk persidangan pada hari ini, yaitu Pemohon I atas nama Gunawan Simangunsong, saya sendiri, Yang Mulia. Russel Butarbutar selaku Pemohon II. Benny Irfan Siahaan selaku Pemohon III. Muhammad Arsjad Yusuf selaku Pemohon IV, dalam hal ini persidangannya secara online, Yang Mulia. Nurharis Wijaya, Pemohon V. Efer Koritelu Pemohon VI. Dan Sarah Febrina, Pemohon VII yang dalam hal ini juga melakukan persidangan secara online, Yang Mulia. Demikian.

3. KETUA: SUHARTOYO

Jadi yang online siapa saja?

4. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Atas nama Muhammad Arsjad Yusuf Pemohon IV dan Sarah Febrina Pemohon VII, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO

Hadir, tapi melalui online?

6. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO

Bisa dianu ... dimunculkan. Supaya diperkenalkan yang pakai online, silakan! Arsjad dulu!

8. PEMOHON: MUHAMMAD ARSJAD YUSUF

Saya Muhammad Arsjad Yusuf, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO

Pemohon berapa?

10. PEMOHON: MUHAMMAD ARSJAD YUSUF

Pemohon IV.

11. KETUA: SUHARTOYO

Terus, silakan selanjutnya! Siapa lagi yang melalui online?

12. PEMOHON: SARAH FEBRINA

Hanya 2, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO

Ya, kenalkan, Mbak!

14. PEMOHON: SARAH FEBRINA

Ya, saya Sarah Febrina dari Pemohon VII, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Jadi, sebelum dilanjutkan, Muhammad Arsjad sudah advokat, belum? Muhammad Arsjad, mana?

16. PEMOHON: MUHAMMAD ARSJAD YUSUF

Ya, Pak.

17. KETUA: SUHARTOYO

Advokat belum, Saudara?

18. PEMOHON: MUHAMMAD ARSJAD YUSUF

Bagaimana, Yang Mulia?

19. KETUA: SUHARTOYO

Advokat Saudara?

20. PEMOHON: MUHAMMAD ARSJAD YUSUF

Saya advokat magang, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO

Magang, belum advokat, belum disumpah?

22. PEMOHON: MUHAMMAD ARSJAD YUSUF

Belum.

23. KETUA: SUHARTOYO

Kalau si Sarah?

24. PEMOHON: SARAH FEBRINA

Saya sudah disumpah, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO

Sudah disumpah, sudah advokat, ya?

26. PEMOHON: SARAH FEBRINA

Sudah advokat.

27. KETUA: SUHARTOYO

Terus, Gunawan belum advokat?

28. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Ya, belum, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO

Russel, sudah? Terus, Benny Irfan, advokat juga? Nurharis Wijaya?

30. PEMOHON: NURHARIS WIJAYA

Sudah, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO

Advokat juga. Efer Koritelu, advokat juga? Belum? Advokat? Kok, di sini sudah swasta? Ya, tapi kalau sudah advokat kan, identitasnya ... karena dengan Anda menunjukkan profesi advokatnya kemudian akan berlaku ketentuan-ketentuan tertentu di Mahkamah Konstitusi dan termasuk semuanya ini saya beri tahu, kami beri tahu, Panel bahwa persidangan di Mahkamah Konstitusi kalau yang mengajukan adalah advokat termasuk sebagai Kuasa Hukum maupun Prinsipal itu harus pakai toga, ya. Jadi, ke depan besok pada sidang yang akan datang pada saat mengajukan perbaikan, sidang perbaikan harus pakai toga semua yang advokat. Kalau yang magang, jangan. Nanti melanggar pula malah. Nanti kalau ketika perbaikan tidak pakai toga itu bisa dikatakan merepresentasikannya tidak memenuhi persyaratan sehingga bisa kami pertimbangkan untuk tidak diterima perbaikannya nanti, ingat, ya? Jadi, memang begitu ketentuannya, kita ada PMK-nya.

Baik. Kemudian, kenapa ini permohonannya sebelum dibacakan kok ... ini yang kopi begini kita apa Pemohon? Dari Pemohon, kok bolak-balik begini, Pak? Gimana, Pak? Untuk pertimbangan apa ini?

32. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Ya, Yang Mulia. Pertimbangan kami untuk biasanya memang hanya 1 lembar saja per ini enggak ada timbal balik, tapi untuk lebih menghemat dan untuk paperless, Yang Mulia, kita mempertimbangkan untuk timbal balik.

33. KETUA: SUHARTOYO

Oh, tapi seperti ini kan, tidak lazim kalau ... walaupun penghematan kan, juga dari nilainya kan, juga tidak seberapa. Apalagi di Mahkamah ini sudah diberi fasilitas untuk beracara tanpa biaya sesungguhnya. Jadi, nanti kalau di perbaikan supaya jangan seperti ini lagi.

34. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Baik, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO

Ini bolak-balik seperti fotokopi coba-coba yang kemudian ... baik, jadi Mahkamah sudah menerima permohonan dari Para Pemohon dan kami sudah membaca secara highlight juga sudah bisa menangkap apa sesungguhnya yang dimaui Para Pemohon ini. Namun demikian, supaya publik tahu apa yang sesungguhnya yang diinginkan dari Saudara-Saudara termasuk kami, Panel dan Mahkamah, mengetahui apa sesungguhnya secara real di persidangan ini, apa yang diinginkan dari permohonan ini. Supaya disampaikan, tapi secara garis besar saja, kira-kira 10 menit. Siapa yang akan menyampaikan?

36. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Baik, Yang Mulia, kami sudah ringkas juga permohonan ini.

37. KETUA: SUHARTOYO

Berapa lama?

38. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Kira-kira 18 halaman, Yang Mulia, nanti bergantian Para Pemohon untuk membacakan.

39. KETUA: SUHARTOYO

18?

40. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

18 halaman, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO

Oh. Bisa dipersingkat lagi?

42. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Ya, nanti (...)

43. KETUA: SUHARTOYO

Itu, 18 bukan resume itu.

44. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Ya, karena 34, Yang Mulia, permohonannya. Jadi, kita singkat 18, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO

Ya, sudah. 10-15 menit diberikan kesempatan, silakan!

46. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Baik, nanti kita bergantian. Dari Pemohon III dulu yang bacakan, atas nama Benny Irfan Siahaan.

47. PEMOHON: BENNY IRFAN SIAHAAN

Baik, Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kami Para Pemohon, Pemohon I sampai Pemohon VII. Identitas sebagaimana yang ada dalam permohonan (...)

48. KETUA: SUHARTOYO

Ya, langsung kewenangan saja, Pak.

49. PEMOHON: BENNY IRFAN SIAHAAN

Baik.

50. KETUA: SUHARTOYO

Mengenai kewenangan bagaimana.

51. PEMOHON: BENNY IRFAN SIAHAAN

Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah (...)

52. KETUA: SUHARTOYO

Pasal 10 ayat (1), bukan Pasal 1. Pasal 10 ayat (1).

53. PEMOHON: BENNY IRFAN SIAHAAN

Maaf, Yang Mulia.

54. KETUA: SUHARTOYO

Tapi itu dianggap dibacakan. Pada kesimpulan saja, kewenangan Mahkamah, kesimpulan terakhir seperti apa?

55. PEMOHON: BENNY IRFAN SIAHAAN

Mahkamah Konstitusi berwenang, antara lain.

56. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

57. PEMOHON: BENNY IRFAN SIAHAAN

Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kedua. Bahwa objek pengujian atau objectum litis dalam permohonan a quo adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu Pasal 29 yang berbunyi, "setiap orang dengan (...)

58. KETUA: SUHARTOYO

Dianggap dibacakan pasalnya, Pasal 29 dan Pasal 45B, kan?

59. PEMOHON: BENNY IRFAN SIAHAAN

Ya, Yang Mulia.

60. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Terus?

61. PEMOHON: BENNY IRFAN SIAHAAN

Poin 3. Bahwa adapun yang menjadi batu uji materi adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu:

a. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi (...)

62. KETUA: SUHARTOYO

Ya, dianggap dibacakan Pasal 24. Terus pasal berapa lagi?

63. PEMOHON: BENNY IRFAN SIAHAAN

Pasal 1, Pasal 24.

64. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terus.

65. PEMOHON: BENNY IRFAN SIAHAAN

Pasal 24D ayat (1).

66. KETUA: SUHARTOYO

Terus?

67. PEMOHON: BENNY IRFAN SIAHAAN

Pasal 28F.

68. KETUA: SUHARTOYO

Pasal 28G?

69. PEMOHON: BENNY IRFAN SIAHAAN

Pasal 28G ayat (1), Yang Mulia.

70. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

71. PEMOHON: BENNY IRFAN SIAHAAN

Poin 4. Berdasarkan poin tersebut, Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan a quo.

72. KETUA: SUHARTOYO

Kedudukan hukum?

73. PEMOHON: BENNY IRFAN SIAHAAN

Selanjutnya diteruskan oleh Pemohon I.

74. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Sebenarnya dilempar saja ... oh anu ... enggak ada miknya, ya?

75. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Baik, Yang Mulia. Kami akan lanjutkan dari legal standing Pemohon I. pada prinsipnya, kami Pemohon I adalah mengalami kerugian konstitusional dengan alasan, sebagai berikut.

Yang pertama adalah Pemohon adalah advokat yang bekerja di kantor hukum dimana Pemohon I telah lulus ujian profesi advokat dan Pemohon adalah kuasa hukum dari 12 mahasiswa yang dicutikan akademik atau nilainya dihapus secara sepihak oleh Rektor ISTN, Dr. Lili Musnelina karena klien Pemohon I terlambat melakukan pembayaran uang kuliah. Nah, Pemohon I, Yang Mulia, mau melakukan pembelaan hukum klien, yaitu mencoba mengirimkan somasi kepada Rektor ISTN tertanggal 18 Maret dan tertanggal 21 Maret yang pada intinya mempertanyakan keputusan Rektor ISTN yang memcuti-akademikkan Pemohon I secara sepihak. Nah kemudian, Pemohon I ... Rektor ISTN melalui kuasa hukum yang membalas surat nomor 1 yang pada intinya menyatakan keputusan Rektor ISTN sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Lanjut. Nah, karena rektor tetap pada keputusannya, maka kantor Benny Gunawan and Partners dimana Pemohon I bekerja, mengadukan permasalahan tersebut pada Ombudsman Republik Indonesia, Menristek Dikti ... Menristek dan Dikti, 3, tertanggal 21 Maret 2019. Nah, berdasarkan pengaduan tersebut, Pemohon I dan klien Pemohon I telah 2 kali panggil ke ORI maupun ke LLDIKTI III, namun permasalahan klien Pemohon I tidak menemukan titik terang, Yang Mulia, karena Rektor ISTN tidak pernah hadir panggilan ORI maupun LLDIKTI III tersebut.

Nah, karena belum ada penyelesaian, Yang Mulia, maka Pemohon I beriktikad baik untuk melakukan komunikasi dengan Rektor ISTN melalui aplikasi WhatsApp tertanggal 5 Maret 2019 yang bunyinya sebagai berikut.

"Selamat Siang, Ibu, mari kita buat kesepakatan. Gunawan Simangunsong, Mahasiswa ISTN."

Selain mengirim pesan, Pemohon I juga melampirkan tanda bukti pengaduan di Ombudsman. Namun, atas iktikad baik Pemohon I pun tidak ada tanggapan yang positif dari Rektor ISTN. Nah, karena Pemohon I kembali beriktikad baik memberi tahu dan mengingatkan

Rektor ISTN mengenai pertanggungjawaban pidana atas permasalahan tersebut melalui pesan WhatsApp tertanggal 10 April 2019 yang berbunyi, "Selamat Siang, Ibu. Hari ini kita akan melaporkan Rektor ISTN ke Mabes Polri. Dimana Pasal ... Pasal 421 KUHP terkait penyelewengan kekuasaan, pertanggungjawaban pidana tidak bisa diwakili oleh pengacara, makanya saya beri tahu ke Ibu, ya. Salam."

Yang Mulia, itu kita sampaikan, Rektor ISTN enggak pernah hadir untuk panggilan dari ORI maupun LLDIKTI. Nah, lalu Rektor ISTN membalas pesan Pemohon I sebagai berikut.

"Saya bisa lapor balik dan Anda sudah melanggar kode etik, dan Anda bisa saya laporkan juga karena mengancam saya."

Nah, bahwa komunikasi tersebut, Pemohon I menilai rektor tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan klien Pemohon I. Karena Rektor ISTN tidak memiliki iktikad baik, maka pada tanggal 12 April 2019, Pemohon I melaporkan Rektor ISTN ke Mabes Polri berdasarkan Bukti Laporan Polisi Nomor LP/B/0378/4/2019/Bareskrim dengan dugaan penyalahgunaan wewenang.

Kemudian, rektor ... Pemohon I memberi tahu laporan tersebut kepada Resktor ISTN melalui pesan WhatsApp pada tanggal 12 April 2019 dengan melampirkan bukti lapor.

Adapun pesan Pemohon I bunyinya sebagai berikut.

"Selamat malam, Ibu, Jumat, tanggal 12 April 2019, kami telah resmi melaporkan Dr. Lili Musnelina, M.Si. Apt. (Rektor ISTN) ke Bareskrim Mabes Polri sesuai dengan bukti lapor yang tadi dengan dugaan penyalahgunaan wewenang (Pasal 421 KUHP). Bareskrim akan segera menunjuk penyidik atas laporan tersebut untuk selanjutnya memeriksa saksi-saksi dan terlapor. Untuk selanjutnya, menetapkan tersangka atas laporan ini. Terima kasih."

Bahwa Pemohon I juga menyampaikan pesan yang hampir sama kepada Bapak Arkanda selaku Kepala Biro Administrasi Akademik melalui pesan WhatsApp per tanggal 12 April 2019.

Bahwa karena laporan Pemohon I tersebut, maka ISTN mengancam mahasiswa dengan mengirimkan surat peringatan keras kepada klien Pemohon I melalui orang tua masing-masing berdasarkan surat peringatan keras tertanggal 8 Mei 2019. Dalam surat tersebut, ISTN mengancam tindakan klien Pemohon I yang melaporkan Rektor ISTN ke polisi adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap kebijakan Pimpinan ISTN dan klien Pemohon I diharuskan mencabut laporan tersebut. Apabila tidak dicabut, maka ISTN akan memberikan sanksi yang lebih berat kepada klien Pemohon I, Yang Mulia.

Bahwa pada akhirnya, setelah dilakukan mediasi oleh tim dari Kemenristekdikti pada tanggal 4 Juli 2019, akhirnya klien Pemohon I dan ISTN sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di mana hak-hak klien Pemohon I dikembalikan dengan syarat klien Pemohon I wajib mencabut laporan polisi terhadap Rektor ISTN.

Bahwa atas dasar berita kesepakatan tersebut, Pemohon I telah mencabut laporan polisi terhadap Rektor ISTN dan hak-hak klien Pemohon I sudah dikembalikan, sehingga Pemohon menganggap permasalahan sudah selesai. Namun, Yang Mulia, secara tiba-tiba Pemohon I dikejutkan dengan adanya surat dari Kepolisian Resort Jakarta Selatan, tertanggal 11 Oktober 2019, Perihal Dimulainya Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP. Di mana Pemohon I dilaporkan oleh Rektor ISTN dengan dugaan Pasal 29 juncto Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Kemudian, Pemohon I dipanggil oleh penyidik Kepolisian Rektor Jakarta ... Resort Jakarta Selatan dua kali, yaitu surat panggilan (...)

76. KETUA: SUHARTOYO

Sekarang sampai di mana prosesnya itu?

77. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Izin, Yang Mulia?

78. KETUA: SUHARTOYO

Sekarang di mana prosesnya?

79. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Saat ini masih mengambang, Yang Mulia.

80. KETUA: SUHARTOYO

Ya, oke.

81. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Pemohon I sudah pernah datang dua hari yang lalu, tapi masih mengambang.

82. KETUA: SUHARTOYO

Oke, ya. Supaya agak ... apa ... agak ringkas, sekarang kerugian Pemohon selebihnya, apa?

83. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Kerugian Pemohon I, Yang Mulia. Yang pertama adalah (...)

84. KETUA: SUHARTOYO

Pemohon I sudah klir itu, sudah ... sudah ... apa ... kami bisa menangkap.

85. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Baik, Yang Mulia.

86. KETUA: SUHARTOYO

Sekarang Pemohon selebihnya.

87. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Baik.

88. KETUA: SUHARTOYO

Apa argumentasi untuk mempunyai legal standing?

89. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Argumentasi Pemohon selanjutnya akan dibacakan oleh Pemohon III atas nama Russel, Yang Mulia.

90. KETUA: SUHARTOYO

Ya, silakan!

91. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR

Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa selain Pemohon I yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya pasal a quo, hak konstitusional rekan-rekan Pemohon I dirugikan dengan secara potensial, yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII yang merupakan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat. Sementara, merupakan ... Pemohon IV merupakan calon advokat, bekerja di kantor hukum.

Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI, dan Pemohon VII merasa khawatir dalam menjalankan profesi advokat. Mengingat dalam menjalankan profesi advokat atau advokat magang lebih banyak di luar pengadilan. Banyak kasus-kasus yang ditangani Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V,

dan Pemohon VII yang diselesaikan secara musyawarah di luar persidangan. Untuk mencapai musyawarah tersebut, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII pasti melakukan upaya hukum seperti mengirimkan somasi, atau peringatan, atau pemberitahuan, baik secara manual atau secara elektronik kepada instansi tertentu atau pihak lain.

92. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

93. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR

Yang bisa ditafsirkan oleh orang lain juga ini bisa diarahkan ke Pasal 29 dan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang (...)

94. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Jadi, kalau Pemohon II dan selebihnya potensial, ya?

95. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR

Ya, sangat potensial, Yang Mulia.

96. KETUA: SUHARTOYO

Sehingga Pasal 29 dan Pasal 45B ini berpotensi untuk kemudian mengancam profesi ... bahwa Pemohon II dan ... sampai ke Pemohon V, ya?

97. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR

Pemohon VII, Yang Mulia.

98. KETUA: SUHARTOYO

Pemohon VII, ya?

99. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Pemohon VII, Yang Mulia.

100. KETUA: SUHARTOYO

Ya, sori, ya. Oke. Sekarang Posita, Alasan-Alasan Permohonan.

101. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Selanjutnya, akan dibacakan oleh Pemohon V, Yang Mulia, Nurharis Wijaya.

102. KETUA: SUHARTOYO

Ya, silakan!

103. PEMOHON: NURHARIS WIJAYA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa selanjutnya, Pasal 29 dan Pasal 45B ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tidak memiliki parameter yang pasti.

Di dalam penjelasan pasal tersebut pun pembentuk undang-undang hanya mencantumkan kalimat *cukup jelas*. Begitupun penjelasan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 hanya menyatakan, "Ketentuan dalam pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia cyber (cyber bullying) yang mengandung unsur ancaman, kekerasan, atau menakut-nakuti, dan mengakibatkan kekerasan fisik psikis, dan/atau kerugian materiil."

Penjelasan tersebut hanya menjelaskan akibat, bukan ... bukan pengertian dari ancaman, kekerasan, atau menakut-nakuti. Karena tidak memiliki parameter yang pasti, mengakibatkan pengertian ancaman, kekerasan, atau menakut-nakuti dapat ditafsirkan bebas yang menyebabkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya melanggar prinsip negara hukum.

Kemudian bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian ancaman adalah perbuatan atau dengan kata lain hal dan sebagainya mengancam ... sementara pengertian mengancam adalah menyatakan maksud, niat, rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain atau memberi pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan yang bakal terjadi.

Sementara pengertian kekerasan adalah perihal yang bersifat atau berciri keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dan pengertian menakut-nakuti adalah berusaha menjadi takut akan sesuatu dan ... dengan berbagai cara, serta pengertian takut adalah merasa gentar menghadapi sesuatu

yang dianggap akan mendatangkan bencana atau gelisah, kemudian khawatir.

Kemudian bahwa dengan pengertian di atas, maka pengertian ancaman atau mengancam kekerasan adalah perbuatan dengan menyatakan maksud yang merugikan pihak lain yang menyebabkan cedera, atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah mengirimkan informasi elektronik dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain? Apa ukurannya atau parameter kerusakan fisik atau barang orang lain? Bagaimana cara membuktikan kausalitasnya? Siapakah yang berhak dan berwenang menyatakan bahwa mengirimkan informasi elektronik telah menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain?

Tentu rumusan tersebut menjadikan norma *a quo* multitafsir yang pada akhirnya merugikan hak warga negara di mana hukum tersebut diterapkan. Kemudian bahwa pengertian menakutkan adalah berusaha menjadikan gentar, gelisah, dan khawatir menghadapi sesuatu. Yang menjadikan pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara membuktikan bahwa korban merasa gentar, gelisah, dan khawatir. Bisa saja ia merasa tidak suka dengan seseorang menyatakan dirinya merasa gentar, gelisah, dan khawatir atas kiriman pesan elektronik seseorang, sehingga melaporkannya kepada penegak hukum.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah ukuran atau parameter gentar, gelisah, dan khawatir tersebut? Siapakah yang berhak dan berwenang menyatakan seseorang merasa gelisah, gentar, dan khawatir? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting dalam rumusan norma, terutama untuk kepentingan pembuktian. Dengan uraian di atas menjadikan norma *a quo* sangat subjektif dan tidak mencerminkan ketidakpastian hukum.

Kemudian bahwa multitafsirnya Pasal 29 dan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 karena tidak memiliki parameter yang pasti berpotensi melanggar hak asasi warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Kemudian bahwa terhadap norma yang multitafsir, Mahkamah pernah memberikan pertimbangan hukum dalam uji materi frasa dalam Pasal 30 ... Pasal 335 ayat (1) butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Putusan Mahkamah Nomor 1/PUU-XI/2013, tanggal 16 Januari 2014 yang menyatakan, "Menurut Mahkamah sebagai suatu rumusan delik kualifikasi suatu perbuatan lain mu ... maupun perlakuan yang tidak menyenangkan tidak dapat diukur secara objektif, seandainya pun dapat diukur, maka ukuran tersebut sangatlah subjektif dan hanya berdasarkan atas penilaian korban pada penyidik dan penuntut umum semata."

Selanjutnya, pertimbangan Mahkamah, menurut Mahkamah frasa *sesuatu perbuatan lain, maupun perlakuan yang tak menyenangkan* dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut umum dalam implementasinya terutama bagi pihak yang dilaporkan, sehingga justru bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan atas hak untuk mendapat kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum.

Kemudian, sejalan dengan Putusan Nomor 1PUU/ ... eh, Nomor 1/PUU-XI/2013, Mahkamah juga pernah memberikan pertimbangan mengenai kepastian hukum dalam Putusan Nomor 067/PUU-II/2004, tanggal 14 Februari 2005 yang pada intinya menyatakan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dimana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tidak dapat ditiadakan.

Dengan demikian, kepastian hukum merupakan suatu syarat mutlak dalam negara hukum Indonesia karena telah dikuatkan oleh Mahkamah ... putusan Mahkamah.

Kemudian bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon di atas kemu ... kepastian hukum yang adil merupakan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terhadap setiap warga negara dalam bingkai negara hukum, sehingga terhadap norma-norma yang multitafsir dan tidak pasti sudah sepatutnya dinyatakan batal dan tidak mengikat. Demikian, Yang Mulia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pemohon VI.

104. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Tinggal Petikum ini. Masih ada lagi tambahan untuk Posita?

105. PEMOHON: EFER KORITELU

Kami lanjutkan, Majelis. Bahwa Pasal 29 dan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 bertentangan dengan prinsip kebebasan berkomunikasi dan prinsip perlindungan diri untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

106. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

107. PEMOHON: EFER KORITELU

Bahwa Pasal 29 dan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang multitafsir bukanlah justru telah menimbulkan rasa ketakutan oleh warga negara untuk berkomunikasi atau melakukan sesuatu. Hak konstitusional untuk berkomunikasi telah diberikan kepada warga negara oleh konstitusi, namun dalam pasal a quo hak konstitusional tersebut kemudian dibatasi, dikebiri, bahkan dicabut dengan berlakunya pasal tersebut. Bahwa Pasal 29 dan Pasal 45B undang-undang a quo yang multitafsir sangat mudah dipakai untuk melaporkan seseorang kepada penegak hukum. Para pihak, baik dari pelaku maupun penegak hukum akhirnya bertindak berdasarkan subjektivitas, bukan berdasarkan objektivitas dalam menilai perbuatan tersebut.

Bahwa pada akhirnya atas laporan kepada penegak hukum, peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh penegak hukum untuk berbuat sewenang-wenang terhadap warga negara. Bahkan dalil Pemohon saja dengan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 5/PUU-VII/2010 yang pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan bahwa kondisi pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia belum stabil dan cenderung melemah bahkan terkesan carut-marut, sehingga keberadaan pasal a quo amat dimungkinkan disalahgunakan melanggar HAM orang lain.

Bahwa sungguh merupakan suatu pengkhianatan terhadap hak warga negara apabila pembentuk undang-undang membuat produk hukum yang multitafsir dan tidak memiliki kepastian hukum karena produk undang-undang yang pasti saja masih dapat ditafsirkan berbeda oleh penegak hukum untuk melakukan kesewenang-wenangan, apalagi produk undang-undang yang multitafsir secara tekstual dapat dimanfaatkan, bukan hanya untuk penegak hukum, tetapi para pihak yang tidak memahami bagaimana menggunakan hukum secara adil. Prinsip dan penegakan hukum seharusnya bukan manusia, tetapi hukum bukan manusia tetapi hukum untuk manusia.

Bahwa kekhawatiran untuk berbuat sesuatu didasarkan oleh pencari keadilan. Misalnya adalah seorang pencari keadilan meminta bantuan advokat, lantas advokat mengirim peringatan atau pemberitahuan melalui elektroniknya kepada pihak lawan atau instansi negara dengan menggunakan pasal a quo, maka tidak mustahil kemudian pencari keadilan atau advokat atau pemberi bantuan hukum tersebut dilaporkan dengan pasal a quo. Bukankah hal ini adalah ketidakadilan yang diterima warga negara? Memperjuangkan keadilan, justru malah ketidakadilan yang diterima oleh pejuang keadilan tersebut. Advokat berubah jadi peluang keadilan mencari pencari keadilan karena multitafsirnya pasal a quo.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon di atas, maka pasal a quo telah melanggar hak-hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga terhadap norma-norma yang multitafsir, tidak pasti, dan tidak adil sudah seharusnya dinyatakan batal dan tidak mengikat.

Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman kami melalui online.

108. KETUA: SUHARTOYO

Masih berapa giliran lagi ini?

109. PEMOHON: EFER KORITELU

Dua, Majelis.

110. KETUA: SUHARTOYO

Dua, ya? Dua yang online?

111. PEMOHON: EFER KORITELU

Ya.

112. KETUA: SUHARTOYO

Ya, silakan!

113. PEMOHON: MUHAMMAD ARSJAD YUSUF

Terima kasih, Yang Mulia. Pasal 29 dan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 bertentangan dengan prinsip kebebasan beradvokat dan prinsip prinsip kekuasaan kehakiman. Bahwa profesi advokat merupakan provinsi yang bebas dan mandiri yang dikukuhkan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa syarat kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah diperlukannya profesi advokat yang bebas. Hal ini tergambar dalam konsiderans menimbang poin b UU Nomor 18 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan asasi manusia.

Selanjutnya, konsiderans poin c menyatakan bahwa advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum. Bahwa ruang lingkup profesi advokat bukan hanya di dalam pengadilan, tetapi juga di luar pengadilan, sebagaimana dinyatakan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

Bahwa karena ruang lingkup tersebut dalam menjalankan profesinya di luar pengadilan, advokat dapat saja melakukan upaya-upaya hukum, seperti mengirimkan surat peringatan, baik secara manual maupun dalam bentuk elektronik kepada pihak lawan atau instansi negara, melakukan jumpa pers, mewakili dan membela kepentingan klien, bertemu dengan pihak lawan atau instansi negara dan hal-hal yang dianggap perlu berdasarkan hukum dalam rangka penyelesaian masalah yang dihadapi kliennya.

Bahwa menjalankan tugas profesi advokat di luar persidangan, membutuhkan komunikasi yang intens dengan berbagai pihak, termasuk pihak lawan maupun instansi negara melalui media elektronik. Dalam melakukan komunikasi elektronik dengan pihak lawan atau instansi negara, advokat selalu memiliki cara atau upaya agar masalah kliennya dapat segera diselesaikan, termasuk mengirimkan peringatan atau somasi atau pemberitahuan kepada pihak lawan secara manual maupun melalui media elektronik, dimana upaya tersebut diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, pada saat mengirimkan peringatan atau somasi atau pemberitahuan kepada pihak lawan melalui media elektronik, advokat sangat rentan dilaporkan oleh pihak lawan yang berujung pada kriminalisasi pihak penegak hukum dengan menggunakan pasal a quo. Penegak hukum ataupun pihak yang melaporkan advokat dengan sangat mudah menafsirkan peringatan atau somasi. Atau pemberitahuan yang dikirim advokat tersebut sebagai suatu ancaman kekerasan atau menakut-nakuti, padahal upaya advokat tersebut berdasarkan hukum. Bukankah seharusnya hukum melindungi upaya advokat tersebut?

Bahwa jaminan advokat dalam menjalankan profesinya telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Penjelasan Pasal 15 lebih menerangkan definisi kebebasan dalam menjalankan tugas profesinya yang berbunyi, undang-undang ini mengatur mengenai kekebalan advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya dalam sidang peradilan dan dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat.

Begitupun dalam menjalankan tugasnya, advokat tidak dapat dituntut sebagaimana dijamin dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi, advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan yang kemudian telah diperluas sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-X/2003 Tanggal 14 Mei 2013, sehingga mencakup menjalankan tugas profesi advokat diluar persidangan. Terima kasih.

Permohonan selanjutnya akan dibacakan Pemohon VII.

114. PEMOHON: SARAH FEBRINA

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, saya akan melanjutkan, yaitu bahwa apabila advokat melakukan pelanggaran dalam menjalankan profesinya, maka seharusnya tidak langsung menggunakan instrumen kenegaraan, melainkan memakai mekanisme pelanggaran kode etik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 karena setiap advokat wajib memenuhi kode etik dalam menjalankan profesinya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi, "Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang dewan kehormatan organisasi advokat."

Selanjutnya bahwa apabila advokat melanggar kode etik di dalam menjalankan profesinya, maka advokat tidak dapat diperiksa dan diadili sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi, "Dewan kehormatan organisasi advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat berdasarkan tata cara dewan kehormatan organisasi advokat."

Apabila terjadi pelanggaran kode etik mengandung unsur pidana, maka kemudian dilakukan proses pidana sebagaimana disebutkan Pasal 26 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi, "Keputusan dewan kehormatan organisasi advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi advokat mengandung unsur pidana."

Selanjutnya bahwa uraian dari profesi advokat di atas jelas bahwa advokat dalam menjalankan tugasnya mendapatkan perlindungan hukum. Apabila ternyata advokat dalam menjalankan profesinya melanggar kode etik, maka terlebih dahulu digunakan instrumen pemeriksaan kode etik, baru terakhir (...)

115. KETUA: SUHARTOYO

Ya, itu sudah anu ... klir itu. Sarah, masih banyak yang Saudara mau baca?

116. PEMOHON: SARAH FEBRINA

Satu pasal lagi, Yang Mulia.

117. KETUA: SUHARTOYO

Ya, selesaikan cepat karena sebenarnya kan, sudah berulang-ulang itu soal perlindungan mulai Pasal 16 itu. Oke, selesaikan cepat!

118. PEMOHON: SARAH FEBRINA

Berdasarkan ... berdasarkan alasan-alasan permohonan Para Pemohon di atas, Mahkamah sebagai the guardian of constitution, the guardian of human rights, dan the sole interpreter constitution, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau Para Pemohon memohon alternatif lain, yaitu khusus frasa *ancaman kekerasan dan menakut-nakuti* dalam Pasal 29 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat, kecuali dimaknai 'ancaman kekerasan atau menakut-nakuti kecuali menyampaikan informasi elektronik dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien advokat dan kantor advokat' atau khusus frasa *ancaman kekerasan atau menakut-nakuti* dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat, kecuali dimaknai 'ancaman kekerasan atau menakut-nakuti tidak termasuk pemberitahuan dan peringatan oleh advokat atau kantor advokat dalam menjalankan tugas membela kepentingan klien'.

119. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, ya?

120. PEMOHON: SARAH FEBRINA

Selanjutnya akan dibacakan (...)

121. KETUA: SUHARTOYO

Tadi sudah apa itu ... belum itu?

122. PEMOHON: BENNY IRFAN SIAHAAN

Belum, ini baru Petitem, Yang Mulia.

123. KETUA: SUHARTOYO

Oh, pengulangan tadi sudah substansi Petitem itu? Tapi ya, silakan! Siapa yang baca Petitem?

124. PEMOHON: BENNY IRFAN SIAHAAN

Saya, Yang Mulia.

125. KETUA: SUHARTOYO

Silakan!

126. PEMOHON: BENNY IRFAN SIAHAAN

Baik. Berdasarkan argumentasi yang telah diuraikan dalam Permohonan ini, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar menerima dan memutus Permohonan ini sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. A. Menyatakan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 (...)

127. KETUA: SUHARTOYO

Ya, dianggap dibacakan sampai ... apa ... terakhirnya itu?

128. PEMOHON: BENNY IRFAN SIAHAAN

Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau B. Menyatakan Pasal 29 ... dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

129. KETUA: SUHARTOYO

Ya, dan 45B.

130. PEMOHON: BENNY IRFAN SIAHAAN

Dan 45B.

131. KETUA: SUHARTOYO

Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (...)

132. PEMOHON: BENNY IRFAN SIAHAAN

Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *ancaman kekerasan atau menakut-nakuti* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat atau conditionally unconstitutional, kecuali dimaknai 'ancaman kekerasan atau menakut-nakuti, kecuali menyampaikan informasi elektronik dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien advokat atau kantor advokat', atau C. Menyatakan Pasal 29 dan Pasal 45B bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai berkekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *ancaman kekerasan atau menakut-nakuti* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat atau conditionally unconstitutional, kecuali dimaknai 'ancaman kekerasan atau menakut-nakuti tidak termasuk pemberitahuan atau peringatan oleh advokat atau kantor advokat dalam menjalankan tugas untuk membela kepentingan klien'.

3. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Para Pemohon. Demikian, Yang Mulia.

133. KETUA: SUHARTOYO

Terima kasih. Sudah ada yang pernah beracara di MK ini di antara tujuh Pemohon ini? Sudah?

134. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Sudah, Yang Mulia. Pemohon I, Yang Mulia.

135. KETUA: SUHARTOYO

Pemohon I?

136. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Ya.

137. KETUA: SUHARTOYO

Ini Permohonannya juga sudah ... apa ... sudah representatif, hanya persoalannya kenapa sampai harus 34 halaman?

Baik. Untuk Pemohon-Pemohon yang lain karena belum pernah beracara di MK, perlu saya jelaskan bahwa di MK ini ada Sidang Pendahuluan yang agendanya adalah di samping menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan dari Para Pemohon atau Pemohon. Kemudian, ada ruang oleh Para Hakim Panel untuk memberikan nasihat, saran-saran, berkaitan dengan kelengkapan dan perbaikan jika diperlukan oleh yang diberikan oleh Hakim Panel. Untuk itu supaya diperhatikan.

Yang Mulia Prof Arief, silakan!

138. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Yang Mulia Ketua Panel Pak Dr. Suhartoyo. Saudara Pemohon, saya sependapat ini permohonannya sudah cukup baik, ya, tapi masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan. Tadi sudah disampaikan semakin banyak Saudara mengujikan Pasal 29 Undang-Undang ITE dan Pasal 45B Undang-Undang ITE dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu sebetulnya ada kerepotan dari Pemohon untuk menguraikan pasal-pasal Undang-Undang ITE itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 nya itu di mana sebetulnya? Kalau semakin lama dasar pengujiannya banyak, maka semuanya harus diuraikan satu per satu. Ini Saudara mengujikan dengan Pasal 1 ayat (3), konsepsi negara hukum. Kemudian, Pasal 24, kekuasaan kehakiman yang merdeka, Pasal 28 ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 28D. Itu kalau bisa diuraikan satu per satu pertentangannya dengan pasal-pasal Undang-Undang ITE itu akan lebih bagus, ya. Sehingga Hakim atau Mahkamah lebih teryakini menjadi lebih yakin, di mana sih, letak pertentangannya.

Karena begini, kita masih bisa menangkap, jadi Saudara jangan sampai tergelincir dengan argumentasi ini, ini kasus penerapan norma sebetulnya. Pemohon I kan, kasus penerapan norma yang dicontohkan di situ. Karena Anda menjadi kuasa hukumnya para mahasiswa, kemudian Saudara mengirim somasi melalui whatsapp, tapi kemudian Saudara malah diperkarakan, ya, begitu. Ini kasus penerapan norma. Nah, itu Anda secara aktual Pemohon I, tapi Pemohon yang lain secara potensial. Tapi kalau bisa lagi menguraikan pertentangan yang dengan pasal-pasal konstitusi yang diujikan itu akan lebih memberikan keyakinan pada Hakim bahwa itu memang benar, itu ada pertentangan, bukan penerapan norma.

Itu dari sisi itu bisa ditinjau selain uraian pertentangannya itu dari sisi empirik, tapi bisa juga dari pertentangannya dari sisi teoretik, berdasarkan teori. Itu bisa. Kan Saudara menganggap di dalam Undang-Undang Advokat, Anda itu dalam menjalankan profesi dengan iktikad

baik ada kekebalan, kan? Imunitas, tidak bisa dituntut di badan peradilan atau di ... tidak bisa dituntut karena melakukan kriminalisasi atau pencemaran nama baik karena itu kan merupakan pekerjaan advokat, sama dengan pada waktu DPR itu kan tidak bisa juga, kan, ada imunitas. Jadi, itu bisa dengan alasan empirik atau alasan teoretik. Nah, ini yang alasan teoretiknya kurang anu itu, perlu ditambahkan juga. Kan jadi ada Undang-Undang Advokat mengatakan Anda punya kekebalan, tapi Undang-Undang ITE, apa pun Anda bisa kena. Nah, itu bisa diuraikan di situ. Tadi yang sudah nampak banyak yang diuraikan ini multitafsir pasal ini, 2 pasal ini, sehingga Anda bisa dikriminalisasi. Tidak multitafsir, sehingga tidak ada kepastian hukum. Padahal pasal-pasal di situ yang Anda jadikan, gunakan tidak hanya masalah kepastian hukum yang multitafsir, tapi banyak sekali pasal-pasal ini. Tadi juga Anda singgung bahwa itu memberikan pembatasan dalam hak berkomunikasi, kan begitu, padahal ada hak kebebasan untuk berkomunikasi. Coba itu diuraikan!

Terus begini, bisa juga ditambahkan begini, selama ini somasi itu dilakukan oleh advokat. Itu kan dilakukan secara tertulis, ya? Secara tertulis berupa mass media atau disurati, kan? Sekarang ada kemajuan teknologi. Somasi itu bisa dilakukan melalui media sosial elektronik, kan gitu. Lah, kok ini melalui media elektronik dikenai pasal ITE kok begini. Berarti apakah Undang-Undang ITE ini tidak kompatibel dengan sekarang perkembangan teknologi informasi? Atas dasar kayak gitu, itu mestinya Pemohon I pada waktu diperiksa di kepolisian juga bisa mengatakan begitu, ini yang enggak compatible ini Undang-Undang ITE-nya. Kalau saya sebagai pribadi tidak ada urusan apa-apa, saya mengirim somasi kayak begini atau mengirim whatsapp kayak begini, saya bisa dikenakan pasal ini karena saya menakut-nakuti, tapi saya itu dalam menjalankan profesi saya yang boleh mengirim somasi.

Jadi, ada perkembangan somasi. Dulu somasi tertulis melalui mass media, tapi sekarang dengan media komunikasi melalui Whatsapp atau Facebook, atau apa media sosial itu bisa dilakukan cukup itu apalagi di tengah-tengah Pandemi Corona, kita enggak bisa apa-apa, kita bisanya melalui media elektronik ini melakukan somasi, kan itu bisa. Itu diuraikan yang semacam itu sehingga meyakinkan kita betul bahwa itu ada tidak kompatibelnya antara Undang-Undang Advokat dengan Undang-Undang ITE, itu.

Terus, kemudian yang berikutnya tadi Saudara jangan sampai terjebak bahwa ini adalah penerapan norma karena banyak kasus pada waktu Anda menguraikan ... Pemohon I menguraikan legal standing-nya itu kan menguraikan banyak sekali yang berhubungan dengan penerapan norma, itu.

Terus kemudian yang berikutnya. Dalam Petitem Saudara, dalam Petitem Saudara itu jangan sampai terjebak, kalau itu dikabulkan oleh Mahkamah malah menimbulkan kekosongan hukum, ya, jangan sampai sehingga itu tadi ... ini harus dimaknai apa sepanjang ini harus dimaknai apa, misalnya begitu, itu di dalam Petitemnya.

Ya, karena kalau itu sampai diminta untuk dianu ... dibatalkan, maka mungkin akan terjadi kekosongan hukum itu jangan sampai sehingga harus dimaknai sepanjang ini sehingga somasi itu menjadi alat somasi bisa dilakukan advokat melalui media Whatsapp atau media elektronik karena mungkin polisi sampai hari ini penerapannya somasi itu biasanya advokat pakai surat kok di mass media lho, ini kok somasi pakai Whatsapp padahal Whatsapp enggak bisa kan ini kenal pasal ini, gitu. Ini harus dimengertikan begitu.

Nah, apakah kemudian Saudara bisa menceritakan juga begini, berarti Undang-Undang ITE ini ketinggalan zaman pasal itu misalnya. Hukumnya berkembang sekarang media elektronik itu bisa dipakai untuk melakukan somasi, tapi ternyata undang-undang itu membatasi, enggak bisa dipakai untuk melakukan somasi dalam menjalankan profesinya. Ini bisa menjadi ... Permohonan ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak termasuk alat penegak hukum polisi lho ini ada kemajuan teknologi informasi bahwa somasi bisa dilakukan itu, sehingga itu bukan merupakan ancaman. Tapi kalau itu dilakukan oleh orang biasa itu bisa ancaman, tapi kalau itu dilakukan oleh advokat itu namanya somasi, lah kalau somasi bukan merupakan perbuatan pidana atau tindak pidana. Itu nanti bisa diceritakan begitu, ya. Saya kira itu saja, Yang Mulia Pak Ketua Panel, yang bisa saya sampaikan. Atau saya tambahkan satu?

139. KETUA: SUHARTOYO

Silakan!

140. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Coba anu ... ada, enggak, Saudara bisa cari ini anak-anak muda semua ... bisa di-treasure, bisa dicari padanannya profesi advokat di negara lain, apakah somasi ada bisa dilakukan melalui media sosial (Whatsapp)? Kalau bisa menemukan itu sebagai perbandingan bagus sekali, ya, di negara lain karena selama ini yang kita kenal somasi, ya, pakai itu tadi yang saya sebutkan. Apakah di negara lain? Coba Anda kan gampang sekarang Google itu kan gampang mencari sumber referensi nanti dicek juga kalau itu, tapi ya itu tadi sumber informasi kalau Google harus dicek kembali, dicari memang betul enggak ini informasi karena kadang-kadang kan juga enggak ada referensinya yang di Google harus dicari yang lain, ya.

Itu sebagai bahan perbandingan ternyata di negara lain kemajuan ini, itu sudah ada, jadi Whatsapp bisa dipakai sebagai apa ... media untuk melakukan somasi. Saya kira begitu, Yang Mulia. Saya kembalikan waktunya. Terima kasih.

141. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Baik. Silakan, Prof. Saldi selanjutnya!

142. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Prof. Arief juga yang sudah ... apa ... menyampaikan. Saya hanya menambahkan sedikit saja. Ini sebelum masuk ke Permohonannya, ya. Ini soal somasi, Anda lihat itu di Bukti P-13 Anda itu, "Selamat siang, Ibu, mari kita buat kesepakatan. Gunawan Simangunsong, Lawyer Mahasiswa ISTN."

Saya memang bukan lawyer, tapi sepengetahuan saya kalau lawyer bikin somasi itu formatnya jelas, ada tanda tangan, ada kantor, dan segala macam, ya. Jadi, itu yang saya pahami selama ini. Jadi, kalau Anda mau mengirim pun dengan Whatsapp, mestinya kan foto dari kantor Anda yang menyatakan peringatan kepada orang, itu mungkin bisa dikirim dengan WhatsApp. Tapi kalau ... ini untuk apa saja ... untuk dipikirkan ke depan saja. Kalau Anda memberikan peringatan-peringatan kayak begini, ini kan orang mempertanyakan, ini apa ini sebetulnya barang? Harus dipikirkan itu, ya. Tapi saya tidak mau masuk kasus konkret, itu. Pertama, ini yang Pemohon I, wiraswasta, ya? Pak Gunawan?

143. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Yang Mulia, Pemohon I bekerja di sebuah kantor hukum, Yang Mulia, advokat magang.

144. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Anda advokat magang, ya?

145. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Betul, Yang Mulia.

146. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bikin advokat magangnya kan lebih enak itu.

147. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Baik, Yang Mulia.

148. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Daripada wiraswasta begitu. Ini kalau orang mau cari menantu, susah juga ini. "Ini wiraswasta atau lawyer?" katanya begitu. Jadi harus jelas identitas, itu satu.

Saya tidak mau mengomentari lebih lanjut, tapi coba Anda lihat di halaman 13. Kalau orang mendalilkan kerugian hak konstitusional untuk membuktikan Pemohon memiliki legal standing atau tidak, itu yang digunakan adalah pasal-pasal di Konstitusi yang menjelaskan hak-hak konstitusional warga negara, oke. Jadi, Anda boleh Pasal 28 ini, Pasal 2 ini, dan segala macam.

Begitu Anda mengutip Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1), itu sama sekali ndak ada persoalan hak konstitusional di situ. Walaupun Anda pakai kata misalnya *sesuai dengan prinsip Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1)*. Nah, baca betul teks Konstitusi, apakah Pasal 1 ayat (3) itu menyebut soal hak? Hak-hak konstitusional warga negara? Jadi, ini bukan barang yang sembarang ... apa ... yang sembarang tempel begitu saja. Tapi, dia harus dijelaskan apa bentuk kerugian hak konstitusional itu? Misalnya Anda mengatakan tidak ada kepastian hukum yang adil, nah dirujuk pasal berapa dalam Konstitusi? Hak untuk menyatakan pendapat misalnya, pasal berapa dalam Konstitusi? Tapi kalau Pasal 1 ayat (3) kan, enggak ada, "Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum," apa hak konstitusional warga negaranya di sana? Jadi, tolong itu diperhatikan lagi. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya sepakat dengan Yang Mulia Prof. Arief tadi. Untuk alasan-alasan mengajukan permohonan, itu semakin banyak pasal Konstitusi yang dirujuk sebagai dasar pengujian, maka kemudian Pemohon akan semakin kerepotan karena dia harus menjelaskan, mengapa misalnya Pasal 29 dan Pasal 45B itu dia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3)? Mengapa pasal yang diuji itu bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1)? Jadi, harus dijelaskan satu-satu. Mengapa dia bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan kemudian Pasal 28G ayat (1)? Jadi, harus ada masing-masing diuraikan, dibangunkan argumentasinya. Jadi kalau sudah firm, mungkin pilih satu atau dua saja dasar pengujiannya, tapi itu yang diperkuat. Dengan diperkuat misalnya bacaan tadi literatur, teori, dan segala macamnya dan boleh juga memperkuatnya itu dengan pengalaman-pengalaman empirik, asal jangan kemudian terkesan menjadi kasus konkret. Sebab ini Mahkamah bukan mengadili kasus konkret, Mahkamah mengadili norma. Jadi, normanya yang harus diinvalidasi ke atas.

Jadi kalau mengatakan misalnya, Pasal 29 dan Pasal 45B Undang-Undang ITE ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), itu harus dijelaskan. Mengapa dia dikatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3)? Selesai satu. Kemudian dijelaskan lagi dengan dasar pengujian berikutnya, dijelaskan lagi dengan pasal pengujian berikut. Paling tidak, akan ada lima argumentasi besar karena lima dasar pengujiannya dikaitkan dengan Pasal 29 dan Pasal 45B ini.

Oleh karena itu, harus hati-hati betul memilih banyak itu, itu menambah pekerjaan kita. Tapi kalau Anda senang menulis lebih banyak, ya kami kan, cuma menilai-nilai saja ini argumentasinya benar atau tidak. Itu satu.

Yang kedua, yang harus Anda jelaskan juga, prinsip kebebasan advokat itu bukan ... materinya bukan di Konstitusi, ada dalam Undang-Undang Advokat. Nah, kalau mau dikaitkan dengan Konstitusi, mengapa advokat itu menjadi bagian dari Pasal 24, terutama badan-badan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman? Nah, itu harus dijelaskan. Bukan kemudian mengontes Undang-Undang Advokat dengan Undang-Undang ITE. Apalagi kami sudah pernah memutusnya bahwa iktikad baik itu bukan dinilai oleh ... apa ... dinilai oleh ... apa namanya ... dewan etik Saudara itu. Iktikad baik itu ditentukan oleh hakim. Nah, Anda baca lagi putusan itu. Jadi, ambil putusan itu jangan yang menguntungkan saja. Nah, dibaca secara utuh! Oke? Nah, itu.

Jadi, yang perlu misalnya di pasal ... di halaman 27 itu dijelaskan, mengapa advokat itu masuk ke kerangka kekuasaan kehakiman? Nah, itu yang harus dijelaskan. Soalnya kalau itu tidak ter-connect, maka kemudian dalil Anda yang mengaitkan advokat dengan kekuasaan kehakiman bisa diketepikan saja. Itu harus dicarikan secara jelas.

Terakhir dari saya, Anda kan mengajukan Petitum alternatif, ya? 1, 2, 3 begitu, ya? Petitum alternatif.

149. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Betul, Yang Mulia.

150. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, tolong dijelaskan juga mengapa mem ... memohon alternatif seperti itu? Apa reasoning-nya? Ini tiba-tiba Anda menyampaikan petitum alternatif, tapi enggak ada reasoning-nya di sini. Karena itu petitum itu kan sebetulnya konklusi dari apa yang Anda uraikan di Posita, tapi diformulasikan menjadi permintaan. Nah, di Posita Anda tidak menjelaskan kenapa harus menawarkan pilihan alternatif untuk Petitum. Ya, karena ini risikonya juga, karena Anda bikin permohonan baik. Jadi, kita maunya lebih baik lagi, ya, gitu.

Jadi, harus ada argumentasi, sama dengan orang minta ... apa namanya ... supaya ini diprioritaskan, permohonan provisi. Harus dijelaskan juga di Posita, kenapa harus dimintakan permohonan provisi? Begitu Anda mendalilkan alternatif untuk Petitum, Positanya juga harus menjelaskan yang seperti menyebutkan. Jadi, ini antara ... apa namanya ... antara Legal Standing, dengan pokok-pokok Permohonan, dan Petitum itu memang harus gayung bersambut semua. Ada hubungan antara satu dengan lainnya, ada benang merahnya. Nah, itu yang gayung bersambut namanya. Jangan ada sesuatu yang di belakangnya tidak ada, tiba-tiba melompat di depannya. Nah, itu. Itu saja catatan saya, Pak Ketua, saya kembalikan. Terima kasih.

151. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Prof. Ya, itu supaya diperhatikan, Para Pemohon. Saya tambahkan sedikit, ya, Saudara ... khususnya Pemohon I. Pemohon I, ini ternyata setelah saya lihat buktinya, enggak ... magangmu tidak ada buktinya di kantor hukum. Nah, ini dikhawatirkan Anda itu adalah wiraswasta murni. Kalau wiraswasta murni, relevansinya sejauh mana Anda mempersoalkan pasal-pasal ini dikaitkan dengan Undang-Undang Advokat? Lha itu, itu. Sementara yang lainnya, Pemohon yang lainnya adalah berpijak dari anggapan kerugian konstitusional yang Anda, Pemohon I, anggapkan kemudian ... apa ... membonceng di sana. Ini harus klir nanti. Jangan kalau Anda bekerja di kantor hukum pun tidak, sarjana hukum ... sarjana hukum, bukan?

152. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Sarjana hukum, Yang Mulia. Kita sudah lampirkan bukti bahwa kita sudah lulus advokat, Yang Mulia.

153. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Kemudian yang kedua, Anda ada, tidak, kuasa dari klien, prinsipal yang mahasiswa itu?

154. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Ada, Yang Mulia, nanti saya lampirkan.

155. KETUA: SUHARTOYO

Itu nanti dilampirkan semua karena di situ titik taut yang kemudian ada relevansinya Anda mempersoalkan norma pasal itu, apa lagi ... nanti dulu ngobrolnya! Perhatikan dulu! Sehingga Anda ada

korelasinya untuk mempersoalkan bahwa Pasal 45 dan Pasal 29 ini mestinya ada *lex specialis*-nya dengan Pasal 16 Undang-Undang Advokat itu. Tapi kalau Anda bukan advokat itu paling tidak harus ... paling tidak magang, magang sudah lulus PKPA, misalnya. Itu potensi Anda untuk menjadi advokat sudah nyata, tapi kalau wiraswasta murni, apalagi tidak ada kuasa dari prinsipal ketika itu untuk menegur rektor itu kan bagaimana kemudian dicantolkan dengan Undang-Undang Advokat yang mestinya dapat imunitas itu. Ini harus klir.

Nah, sementara teman-teman yang lain, Pemohon II dan Pemohon VI ini, ini bisa juga menggunakan potensial. Tapi potensialnya kan, juga harus ada ... ada ... apa ... pancian ... apa namanya itu ... pijakannya untuk mempersoalkan norma itu, tidak ujug-ujug kemudian tidak ada angin, tidak ada hujan mempersoalkan norma itu. Padahal, belum pernah mengalami ... apa ... diberlakukan oleh aparat penegak hukum yang berkaitan dengan pengenaan Pasal 29 dan Pasal 45B. Ini untuk yang Pemohon II dan Pemohon VII, sampai Pemohon VII itu.

Kemudian, penting saya sampaikan bahwa untuk Pemohon-Pemohon yang sudah advokat sebenarnya, itu di sana kan, di pasal ... Pasal 29 dan Pasal 45 itu kan, sebenarnya kan, ada salah satu unsur, itu kan, tanpa hak. Jadi, message daripada norma itu, kita memang tidak ... meskipun tidak masuk pada wilayah argumentasi Anda mempersoalkan ini, tapi nanti supaya juga dielaborasi, bahwa di dalam norma Pasal 29 dan Pasal 45 itu ada salah satu unsur fundamental tanpa hak. Jadi kalau Saudara Gunawan Simangunsong seandainya dia seorang advokat, kemudian mendapatkan kuasa, kemudian menegur atau memberikan peringatan kepada pihak ketiga, itu ada hak apa tidak? Ya, makanya walaupun nanti seperti yang disampaikan Pror. Arief tadi, jangan Anda terjebak pada persoalan implementasi. Makanya sampai hari ini pun, ketika saya tanya tadi, perkara Anda masih ngambang. Mungkin penyidiknya juga mempersoalkan, "Lho Anda dapat kuasa kok!" Sehingga menegur atau memperingatkan pihak ketiga itu ada dasarnya, punya hak. Itu salah satu unsur utama adalah tanpa hak. Kalau tanpa hak, baru bisa digasak dengan ketentuan norma Pasal 29 dan Pasal 45B ini.

Tapi kalau ada hak, kan berarti aman. Sehingga itulah mungkin penyidik hari ini masih mengambangkan perkara ini, mungkin karena memang ada ... meskipun Gunawan ini adalah belum lawyer, tapi perorangan kan, boleh sih, mendapat kuasa, sepanjang itu untuk kepentingan pihak lain. Karena kalau advokat itu kan, kalau sudah litigasi, sudah sampai kepada ke peradilan. Tapi kalau hubungan privat, kan tidak dilarang seseorang mendapat kuasa, sepanjang kemudian ... kemudian berdasarkan kuasa itu menegur orang, misalnya memperingatkan. Nah, itu kan, pengertian tanpa hak itu bisa luas. Nah, makanya nanti supaya dalam argumen-argumen posita itu dibangun ini

Anda tidak terjebak pada persoalan-persoalan yang sifatnya implementasi.

Kemudian yang ... di awal ini kan, Anda hanya mengatakan bahwa Pemohon I sampai Pemohon VII, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon. Itu penting, Anda mesti tegaskan apakah Anda itu bersama-sama atau sendiri-sendiri? Karena kalau bersama-sama atau sendiri-sendiri, ketika salah satu teman ini berhalangan, bisa diwakili yang hadir. Tapi kalau seperti ini, setiap sidang harus hadir semua. Dan jangan salah, yang advokat harus menggunakan toga, termasuk yang lewat online pun dan harus pakaian juga yang rapi. Jangan di bawah tidak pakai sandal karena pakai toga sudah kelihatan setengah badan, kan? Karena itu bagian dari etika yang bisa kemudian mengarah pada pelecehan terhadap badan peradilan kalau pakaiannya tidak rapi meskipun sudah dibalut dengan toga. Itu yang mesti Anda argumenkan soal bersama-sama atau sendiri-sendiri itu. Mungkin selebihnya sudah banyak yang disampaikan Para Yang Mulia sebelumnya. Hanya pesan saya, mungkin ini bisa Anda padatkan menjadi 15 paling banyak halaman sudah cukup ini. Dan kalau mau sederhana, memang mesti harus dipertimbangkan kembali pasal-pasal batu uji tadi satu, Pasal 1 ayat (3), kemudian pasal ... selebihnya tadi, apakah ada relevansinya 24 ayat (1) ini karena itu bukan merupakan pasal-pasal yang memberi perlindungan hak konstitusional warga negara.

Kalau Anda akan mengatakan bahwa ini multitafsir tidak ada kepastian hukum, tidak berkeadilan, itu tarikannya bukan dari ayat (1) Pasal 3 dan Pasal 24 ini. Ini kan prinsip-prinsip umum ini, bukan secara spesifik memberikan perlindungan kepada warga negara oleh konstitusi itu. Baik, ada pertanyaan? Oh, sebentar, ada tambahan dari.

156. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua, tadi saya sudah catat. Ini yang paling penting Saudara pikirkan. Ini kan Anda minta kecuai semua ya, conditionally constitutional ... unconstitutional. Nah, karena ini pasal ini berlaku umum untuk semua orang, ini kalau dikabulkan, kan yang dikecualikan cuma para advokat saja. Jangan-jangan nanti ada lagi orang perguruan tinggi datang, "Kami kalau menyampaikan ini kepada orang tua siswa dan segala macam, juga dikecualikan dong?"

Datang lagi kelompok lain dan segala macamnya. Jadi enggak berlaku umum jadinya norma itu. Padahal prinsip norma itu berlaku secara umum. Nanti kalau dikecualikan, datang lagi ... apa ... profesi lain, minta lagi ke Mahkamah Konstitusi. Kami dikecualikan karena begini, begini, begini, datang lagi yang lain. Nanti satu pasal ini bisa 30-40 pengecualiannya. Nah, coba Anda pikirkan itu karena ... apa namanya ... tadi dikatakan oleh Prof. Arief, kalau tidak ... apa ... akan menimbulkan kepastian ... ketidakpastian hukum baru, Mahkamah akan berpikir betul

soal apa yang diminta oleh Pemohon. Nah, karena ini semua mengecualikan untuk advokat saja. Oke, terima kasih, Pak Ketua.

157. KETUA: SUHARTOYO

Prof. Arief ada tambahan? Ada yang mau disampaikan dari Pemohon?

158. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR

Izin, Yang Mulia. Berkaitan dengan penjelasan dari Prof. Arief tadi, masalah teori tadi konvergensi (...)

159. KETUA: SUHARTOYO

Ya, nanti dimasukkan. Kalau Anda firm, cocok dengan apa yang disarankan oleh Prof. Arief, direspons, dimasukkan. Kalau tidak, ini nasihat-nasihat tidak mengikat sifatnya, hanya bisa dipertimbangkan untuk ... tapi kalau tidak dituruti, ya nanti ada ... apa ... ada konsekuensi yang kemudian Hakim sudah memberikan nasihat seperti ini, tapi Anda tidak mematuhi. Jadi paling tidak, nanti ada pertimbangan-pertimbangan. Itu saja yang dimaksudkan?

160. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR

Maksud saya begini, Yang Mulia. Karena sangat menarik menurut kami penjelasan dari beliau itu. Kalau bisa ditemukan, Prof. Arief, masalah teori tadi kaitan dengan ... apa ... ITE dengan tadi penjelasan itu, Prof., kalau bisa.

161. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, saya tambahkan. Mohon izin, Yang Mulia. Kan begini, ada teori hukum. Hukum itu selalu tertinggal dengan perubahan dinamika masyarakatnya, ya, sehingga hukum itu harus mempunyai jangkauan yang sifatnya futuristik hukum ... yang teori hukum itu. Atau kemudian, hukum itu harus diartikan secara progresif. Misalnya, teorinya Prof. Satjipto Rahardjo itu, kan begitu? Jadi, ini hukum harus ber ... enggak mungkin hukum jalan ke depan. Tapi ditafsirkan secara progresif, memang ada pengecualian-pengecualian yang bisa dilakukan oleh hukum itu.

Terus kemudian, Pasal 29 dan Pasal 45B itu berlaku secara umum. Tadi juga disebutkan oleh Prof. Saldi. Tapi advokat dikecualikan oleh itu, sehingga Undang-Undang Advokat itu dalam pengenaan Pasal 29 dan Pasal 45 itu berlaku *lex specialis*, enggak bisa dikenakan pasal

itu. Misalnya, itu dibangun argumentasi, dibangun konstruksi teori yang bisa memperkuat itu. Atau kalau Anda sudah bisa mencari yang bangunan argumentasi di negara lain pakai metode perbandingan bahwa di negara lain kayak begitu itu sudah ... sudah suatu hal yang umum karena itu untuk menyesuaikan perkembangan teknologi informasi.

Jadi, somasi dalam bentuk yang tadinya tertulis karena kemajuan zaman, maka informasi itu bisa ... apa ... bisa berjalan atau bisa berlaku melalui media komunikasi, tetapi itu harus dilakukan dengan etika baik.

Dan juga tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Panel Pak Dr. Suhartoyo. Bahwa Anda memang mempunyai hak untuk memberikan peringatan. Ya, semacam itu yang harus dibangun argumentasinya, sehingga lebih meyakinkan kepada kita untuk, "Oh, ya, ya, pasal ini memang ini. Pasal 29, Pasal 30 ... Pasal 45B adalah pasal yang lex generalis. Sedangkan Undang-Undang Advokat dalam hal menjalankan profesinya dengan etika baik, itu tidak bisa dikenakan oleh pasal ini karena lex specialis-nya adalah Undang-Undang Advokat."

Misalnya dibangun itu. Dari teori lex specialis legi generalis, kan juga bisa dibangun itu. Ini contoh-contoh teori-teori yang bisa digunakan, ya. Saya kira itu, masih banyak nanti. Tolong Anda-Anda masih muda, banyak dipelajari untuk kepentingan masa depan Anda sendiri, ya. Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

162. KETUA: SUHARTOYO

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Baik, ya. Jadi, untuk Perbaikan Permohonan diberi kesempatan sampai dengan hari Senin, tanggal 27 Juli ... 27 Juli, hari Senin, 2020, sampai pukul 13.30 WIB ... pukul 13.30 WIB, ya. Kalau sampai limit waktunya Anda tidak menyerahkan perbaikan, nanti akan kami periksa adalah Permohonan yang hari ini. Ada pertanyaan?

163. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Yang Mulia, untuk perbaikannya 14 hari, Yang Mulia, berarti, ya?

164. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Sampai tanggal ... Senin, 27 Juli 2020, pukul 13.30 WIB ditunggu. Kalau Anda lebih cepat bisa lebih siap, ya, serahkan sebelumnya diperbolehkan. Nanti Mahkamah akan segera menjadwalkan untuk sidang menerima perbaikan dengan Anda akan menyampaikan perbaikan-perbaikan yang Anda lakukan itu. Paham?

165. PEMOHON: RUSSEL BUTARBUTAR

Siap, Yang Mulia.

166. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Enggak ada pertanyaan lagi? Cukup?

167. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Yang Mulia, sedikit lagi mungkin. Terkait tadi Petikum, Yang Mulia. Sebenarnya kita juga agak sedikit kebingungan mungkin, apakah kita memasukkan argumentasi untuk Petikum? Kita akan batalkan seluruh norma itu, itu akan terjadi kekosongan hukum. Dan atau kita buat pengecualian untuk advokat? Tetapi tadi Prof. Saldi bilang bahwa itu akan menunjukkan ada pengecualian kepada advokat saja. Akan banyak nanti Pemohon-Pemohon yang lain akan mengajukan hal serupa.

168. KETUA: SUHARTOYO

Ya, Anda sudah paham itu. Artinya, bagaimana kemudian memformulasikan lagi?

169. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Baik.

170. KETUA: SUHARTOYO

Bahwa untuk advokat diperlakukan khusus, maksudnya begitu, kan? Tapi, norma itu tetap berlaku untuk umum. Tapi kalau permintaan Anda yang pertama itu, 2A itu, kalau itu sampai dikabulkan, terjadi kekosongan hukum. Nanti setiap orang bisa mengancam orang lain dengan bebas.

171. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Ya.

172. KETUA: SUHARTOYO

Terjadi kekacauan malahan.

173. PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Ya, siap, Yang Mulia.

174. KETUA: SUHARTOYO

Kekosongan hukum yang mestinya bisa me-drive ketertiban dan ... apa ... ketertiban dan anu ... di masyarakat, kemudian karena norma enggak ada, itu badan hukum kan diciptakan untuk membangun ketertiban dalam masyarakat. Tapi kalau ini dihilangkan, nah, ini kecerdasan Anda memang diperlukan formula-formula. Bagaimana kemudian menggunakan yang ... apa itu ... yang ... yang alternatif itu? Tapi alternatif juga, jangan kemudian ini berlaku hanya untuk advokat. Jadi, seolah-olah bahwa norma itu hanya untuk advokat pengecualiannya, sementara yang lain tidak. Atau justru malah yang lain pun juga tidak terkena karena seolah norma itu hanya untuk advokat. Nah, itu bagaimana Anda me-improve dan ... dengan ... apa ... Anda punya tim yang orang tujuh itu, ya? Tapi ingat, ya, nanti sidang yang akan datang, yang advokat harus pakai toga. Baik. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.22 WIB

Jakarta, 13 Juli 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.